

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : SK. 3202/AJ.201/DRJD/2007

TENTANG

**PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN ANGKUTAN BARANG
PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2007 (1428 H)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2007/1428 H dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan angkutan barang;
- b. bahwa dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2007(1428 H);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmenhub Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 2007.
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2007 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 283 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007/1428 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN ANGKUTAN BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2007 (1428 H)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Kepolisian RI adalah unit kepolisian di tingkat wilayah atau resort yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas.

BAB II PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 2

Untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2007/1428 H, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas dimulai tanggal **6 Oktober 2007 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 21 Oktober 2007 (H+7) pukul 24.00 WIB.**

Pasal 3

- (1) Pengaturan lalu lintas apabila terjadi kemacetan lalu lintas pada jalur utama di pulau Jawa, dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan penumpang tidak umum dan kendaraan angkutan barang ke jalur utama lainnya atau ke jalur alternatif.
- (2) Pengaturan arus lalu lintas terhadap kendaraan angkutan penumpang umum tetap menggunakan ruas jalan sesuai dengan perijinannya.

Pasal 4

- (1) Jalur utama di Pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
 - a) Jalur Pantai Utara (Pantura) dengan ruas jalan (Jalan Tol Jakarta – Cikampek) – Pamanukan – Lohbener – Cirebon – Brebes – Tegal – Semarang – Kudus – Rembang – Tuban – Babat – Lamongan – Gresik – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Ketapang.
 - b) Jalur Selatan dengan ruas jalan (Jalan Tol Jakarta – Cikampek) – (Jalan Tol Purbaleunyi) – Nagrek – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar – Majenang – Wangon – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta - Wonosari – Pacitan – Jetis – Tenggalak – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Pronojiwo – Lumajang – Jatiroto – Rambipuji – Jember – Banyuwangi – Ketapang.
- (2) Pengalihan antar jalur utama dari jalur Pantura ke jalur Selatan atau sebaliknya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dapat melalui ruas jalan:

- a) Cileunyi – Sumedang – Kadipaten – Palimanan
 - b) Tegal – Slawi – Prupuk – Bumiayu – Ajibarang – Wangon
 - c) Semarang – Ungaran – Bawen – Secang – Magelang – Purworejo
- (3) Jalur alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melalui ruas jalan Sadang – Subang – Cijelag – Kadipaten – Majalengka – Cikijing – Kuningan – Ciledug – Ketanggungan – Slawi.
- (4) Jalur alternatif selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditentukan secara regional atau lokal sesuai keadaan di lapangan.

Pasal 5

- (1) Untuk menghindari ruas jalan Sidoarjo – Porong – Gempol akibat luapan lumpur panas di daerah Porong (Kabupaten Sidoarjo) untuk lalu lintas yang menggunakan Jalur Pantura dialihkan melalui Jalur Selatan.
- (2) Untuk pengalihan lalu lintas regional atau lokal ditentukan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perlu dilakukan pemasangan rambu petunjuk serta rambu larangan dan/atau perintah di lokasi pengalihan lalu lintas;
- (2) Bagi pengemudi yang melanggar antrian akan dilakukan penindakan hukum dan dikenakan pasal pelanggaran rambu lalu lintas oleh Petugas Kepolisian RI yang didahului dengan sosialisasi secara berkesinambungan.

BAB III PENGOPERASIAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 7

Untuk mendukung kelancaran pada masa puncak angkutan Lebaran, kendaraan pengangkut bahan bangunan dan kendaraan pengangkut barang bersumbu lebih dari 2 (dua), truk tempelan, truk gandengan dan kontainer mulai tanggal **9 Oktober 2007 (H-4) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 13 Oktober 2007 (H1) pukul 24.00 WIB** di Pulau Jawa dilarang beroperasi, kecuali untuk angkutan BBM, ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur), pupuk, susu murni dan barang antaran pos.

Pasal 8

- (1) Untuk pengangkutan barang ekspor/impur dengan kontainer yang menuju/dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Mas serta sebaliknya tidak diperbolehkan beroperasi kecuali mendapat persetujuan tertulis (dispensasi) dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran 2007/1428 H.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ddalam ayat (1) dengan penetapan ruas jalan yang dilalui dan jadwal waktu diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi tempat asal keberangkatan kendaraan.

- (3) Tanda persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipasang pada kaca depan kendaraan.
- (4) Pengaturan arus lalu lintas dan realisasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal pada hari pertama setelah pemberian persetujuan.

BAB IV PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa angkutan Lebaran, pengoperasian jembatan timbang di seluruh Indonesia ditutup mulai tanggal **6 Oktober 2007 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d tanggal 21 Oktober 2007 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat.**
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi setempat.

BAB V PELAKSANAAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGOPERASIAN ANGUTAN BARANG

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengaturan arus lalu lintas dilakukan oleh :
 - a. Kepolisian RI;
 - b. Dinas Provinsi;
 - c. Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. Pengelola Jalan Tol.
- (2) Kepolisian RI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pengaturan arus lalu lintas dalam zona pengendaliannya;
 - b. pengamanan dan pengawasan lalu lintas;
 - c. penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan;
 - d. pengendalian lalu lintas sepeda motor secara berkelompok.
- (3) Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. penetapan jalur alternatif angkutan lebaran sesuai kewenangannya;
 - b. koordinasi dengan Polisi dalam pengaturan arus lalu lintas;
 - c. penerbitan dispensasi angkutan kontainer dari dan ke pelabuhan ekspor impor;
 - d. menutup jembatan timbang selama H-7 sampai dengan H+7;
 - e. melakukan kebijakan untuk dispensasi angkutan kontainer sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;

- f. melakukan penindakan terhadap pelanggaran pengoperasian kendaraan angkutan barang;
 - g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan angkutan lebaran sesuai kewenangannya;
 - h. melaporkan kebijakan yang berkaitan dengan angkutan lebaran kepada Direktur Jenderal selaku koordinator penyelenggaraan angkutan lebaran tingkat Nasional;
 - i. melakukan sosialisasi peraturan ini melalui media massa, spanduk atau selebaran maupun petugas lapangan kepada masyarakat.
- (4) Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. penetapan jalur alternatif angkutan lebaran;
 - b. berkordinasi dengan Polisi dalam pengaturan lalu lintas;
 - c. melakukan penindakan terhadap pelanggaran pengoperasian kendaraan angkutan umum;
 - d. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan untuk jalur angkutan lebaran sesuai kewenangannya;
 - e. melaporkan kebijakan yang berkaitan dengan angkutan lebaran kepada Direktur Jenderal selaku koordinator penyelenggaraan angkutan lebaran tingkat Nasional;
 - f. melakukan sosialisasi peraturan ini melalui media massa, spanduk atau selebaran maupun petugas lapangan kepada masyarakat
- (5) Pengelola jalan tol sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. berkoordinasi dengan Polisi dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan arus lalu lintas di jalan tol;
 - b. melaporkan kondisi lalu lintas dan kejadian kepada Direktur Jenderal segera mungkin.

BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan ini

Pasal 12

Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana ketentuan tersebut dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada akhir masa pelayanan angkutan lebaran (H+7) tanggal 21 Oktober 2007.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP. 120 092 889

Tembusan Yth.:

1. Menteri Sekretaris Kabinet;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Panglima TNI;
9. Kapolri;
10. Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah Lampung, Pulau Jawa dan Bali
11. Sekjen Departemen Perhubungan;
12. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
14. Direktur Lalu Lintas Mabes POLRI;
15. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi di seluruh Indonesia;
16. Dirut BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
17. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero);
18. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
19. Ketua DPP ORGANDA.